



PUTUSAN

Nomor : 460 / Pid.B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AKBAR Bin SABANG ;
Tempat lahir : Pagatan ;
Umur/ tgl lahir : 20 tahun / 05 Juli 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jalan Puanna Dekke RT. 04 Desa Pejala
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : -- ;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu dan selanjutnya ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah penahanan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 444/Pen.Pid/2015/PN.Bln tanggal 11 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 444/Pen.Pid/2015/PN.Bln tanggal 11 Desember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 05 JANUARI 2016 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin SABANG bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW

Dikembalikan kepada Saksi SYAHRUNI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AKBAR BIN SABANG pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015 di Jalan provinsi Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver Nopol DA 3067 ZAG berboncengan dengan korban ABDURAHIM tanpa memakai Helm dari arah pagatan menuju arah Sungai Loban kemudian pada saat dipersimpangan tiga menuju jalan Cempaka terdakwa akan mendahului mobil truck dan mobil Isuzu Panther Pick Up warna Biru Nopol DA 9943 AW yang pada saat itu berjalan pelan sekitar \pm 60 km/jam ke jalur kanan akan belok ke Jalan Cempaka dan telah menyalakan lampu sein kanan sehingga terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan mobil Isuzu Panther Pick Up warna Biru Nopol DA 9943 AW yang mengakibatkan mobil Isuzu Panther Pick Up warna Biru Nopol DA 9943 AW berada diatas bahu jalan sebelah kiri menuju jalan cempaka dengan posisi ban depan kiri masuk parit sebelah kiri jalan dan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver Nopol DA 3067 ZAG berada di dalam parit bersama dengan terdakwa dan sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 460/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



ABDURAHIM dengan keadaan luka pada kepala karena terbentur tumpukan batu ;

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Nomor :3354/VER/VII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONIO telah diperiksa ABDUL RAHIM Bin ABDUL KADIR dengan hasil pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) luka robek dikepala disertai patah tulang tengkorak disertai perdarahan di hidung luka $\pm 1 \times 6$ cm, $\pm 1 \times 5$ cm dan 3×1 cm dengan kesimpulan kematian di duga akibat benturan dengan benda keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUNI Bin KALALLA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW yang saksi kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan korban ;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa awalnya kendaraan Mobil Izusu Panther Pick Up yang Saksi kemudikan berjalan searah dengan Yamaha Vega R warna silver yang dikendarai Terdakwa dari arah Pagatan menuju Sungai Loban, lalu saat sampai di Desa Batuah Saksi akan belok ke kanan menuju SPBU (jalan tembus ke RM ALAN) dan saat sebelum membelok di belakang mobil Saksi ada mobil truck ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika posisi mobil Saksi sudah membelok ke kanan tiba-tiba muncul sepeda motor Terdakwa dari arah belakang dan langsung menabrak bagian samping kanan depan mobil Saksi ;
- Bahwa saat akan belok ke kanan sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum berbelok Saksi sudah memberi tanda dengan menyalakan lampu sign kanan, Saksi melihat di belakang Saksi ada mobil truck yang sudah memperlambat jalannya dan mengambil jalan di sebelah kiri mobil Saksi , namun Saksi tidak melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, tiba-tiba saja sepeda motor Terdakwa menabrak bagian samping kanan depan mobil Saksi ;
- Bahwa setelah terjadi benturan, Saksi turun dari mobil dan melihat posisi sepeda motor yang menabrak mobil Saksi ada di dalam parit depan mobil Saksi , lalu pengendaranya berada di dalam parit di samping sepeda motor, sedangkan orang yang diboncengkan berada di pinggir jalan kanan diatas trotoar ;
- Bahwa Saksi langsung membawa korban ke rumah sakit, dan yang diboncengkan Terdakwa akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ABDUL HARIS Bin H. ABDULLAH (Alm) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan korban ;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di depan rumah keluarga Saksi yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian sedang berbincang-bincang dengan Saksi H. AMIN lalu Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 460/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



mendengar suara benturan keras dan Saksi melihat ada Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua dari arah Pagatan menuju Sungai Loban dengan posisi berbelok ke kanan menuju Jalan Cempaka (Rumah Makan ALAN) dengan posisi ban depan sebelah kirinya masuk ke dalam parit dan ada juga sepeda motor Yamaha Vega R warna silver berada dalam parit bersama pengendaranya dan 1 (satu) orang korban lainnya berada di atas trotoar dengan luka parah pada kepalanya, lalu Saksi dan masyarakat menolong korban dan membawanya ke rumah sakit ;

- Bahwa Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua rusak pada bagian samping kanan depan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver mengalami kerusakan pada bagian depan karena menabrak mobil Pick Up tersebut ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang luka parah di kepala akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi AHMAD Bin ARIFIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan korban ;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian ;
 - Bahwa Saksi melihat datangnya mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW dari arah Pagatan menuju Sungai Loban, lalu mobil Izusu Panther Pick Up tersebut sudah menyalakan lampu sign kanan isyarat akan berbelok ke kanan dan kemudian berjalan pelan dan mulai berbelok ke



kanan, di belakang mobil Izusu Panther Pick Up tersebut ada sebuah Truck yang juga sudah mengurangi kecepatan karena melihat mobil Izusu Panther Pick Up di depannya akan berbelok ke kanan, tetapi Saksi tidak melihat sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG yang dikendarai Terdakwa karena terhalang oleh Truk tersebut ;

- Bahwa dalam posisi mobil Izusu Panther Pick Up tersebut berbelok ke kanan tiba-tiba terdengar suara benturan keras yang ternyata sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian samping kanan depan mobil Izusu Panther Pick Up ;
- Bahwa posisi akhir mobil Izusu Panther Pick Up setelah terjadi benturan sudah berbelok ke kanan dan ban depan sebelah kirinya masuk ke dalam parit , sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver berada dalam parit bersama pengendaranya dan 1 (satu) orang korban lainnya berada di atas trotoar dengan luka parah pada kepalanya, lalu Saksi dan masyarakat menolong korban dan membawanya ke rumah sakit ;
- Bahwa Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua rusak pada bagian samping kanan depan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver mengalami kerusakan pada bagian depan karena menabrak mobil Pick Up tersebut ;
- Bahwa saat Mobil Izusu Panther Pick Up tersebut berbelok ke kanan, di lajur kiri mobil tersebut sudah cukup ruang untuk mendahului, sebaliknya pada lajur kanan sudah sempit ruangnya untuk mendahului karena posisi mobil pick up sudah serong ke kanan belok menuju Jalan Cempaka (Rumah Makan ALAN) ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang luka parah di kepala akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi H. MADE AMIN Bin JODDING (ALM) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas antara Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan korban ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di depan rumah Saksi AHMAD yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, Saksi sedang menelpon menghadap ke jalan, lalu Saksi melihat Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua dari arah Pagatan menuju Sungai Loban sudah menyalakan lampu sign kanan isyarat akan berbelok ke kanan dan kemudian berjalan pelan dan mulai berbelok ke kanan, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Vega R dari arah yang sama hendak mendahului dari arah kanan dan akhirnya menabrak bagian depan samping kanan mobil Izusu panther Pick Up tersebut ;
- Bahwa di belakang mobil Izusu Panther Pick Up sebelum berbelok ada kendaraan Truck sehingga posisi sepeda motor Yamaha Vega R terhalang Truck tersebut , namun karena tiba-tiba muncul mendahului dari lajur kanan maka sepeda motor Yamaha Vega R tersebut menabrak bagian kanan mobil Izusu Panther Pick Up yang sudah dalam posisi serong untuk belok kanan ;
- Bahwa posisi akhir mobil Izusu Panther Pick Up setelah terjadi benturan sudah berbelok ke kanan dan ban depan sebelah kirinya masuk ke dalam parit , sedangkan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver berada dalam parit bersama pengendaranya dan 1 (satu) orang korban lainnya berada di atas trotoar dengan luka parah pada kepalanya, lalu Saksi dan masyarakat menolong korban dan membawanya ke rumah sakit ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang luka parah di kepala akhirnya meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Mobil Izusu Panther Pick Up warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW yang dikemudikan Saksi SYAHRUNI dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG yang Terdakwa kendarai Terdakwa berboncengan dengan korban ABDURAHIM (paman Terdakwa) ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dari arah Pagatan ke arah Sungai Loban, lalu sesampainya di Desa Batuah Terdakwa bermaksud mendahului kendaraan Truck yang ada di depan Terdakwa namun tiba-tiba ketika dalam jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa melihat ada mobil Izusu Panther warna biru berbelok ke kanan sehingga Terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan sepeda motornya dan akhirnya menabrak bagian samping kanan depan mobil Izusu Panther tersebut ;
- Bahwa Terdakwa saat akan mendahului kendaraan Truck sudah membunyikan klakson dan menyalakan lampu sign tanda akan mendahului namun Terdakwa tidak melihat lampu sign kanan dari mobil Izusu Panther Pick Up tersebut ;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu sekitar 60 km/jam dan konsisi speedometer motor Terdakwa dalam keadaan rusak serta Terdakwa maupun korban yang Terdakwa boncengkan tidak mengenakan helm dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, orang yang Terdakwa boncengkan yaitu Sdr. ABDURAHIM mengalami luka parah di bagian kepala akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 460/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Sdr. ABDURAHIM masih ada hubungan keluarga, yaitu korban Sdr. ABDURAHIM adalah paman Terdakwa, dan keluarga Terdakwa sudah dapat mengikhlaskan kejadian ini sebagai sebuah musibah ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG ;

Dan barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dinyatakan benar oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 3354/VER/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONO, dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama ABDUL RAHIM Bin ABDUL KADIR (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar didapatkan 3 (tiga) buah luka robek pada kepala, disertai patah tulang tengkorak dan pendarahan di hidung. Penyebab kematian diduga akibat benturan dengan benda keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Provinsi Desa



- Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ;
2. Bahwa benar, Terdakwa AKBAR Bin SABANG adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
 3. Bahwa benar, awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG berboncengan dengan korban ABDURAHIM dan mobil Izusu Panther warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW yang dikemudikan Saksi SYAHRUNI berjalan dari arah yang sama yaitu dari Pagatan menuju Sungai Loban ;
 4. Bahwa benar, ketika sampai di Desa Batuah, mobil Izusu Panther warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW yang dikemudikan Saksi SYAHRUNI hendak belok ke kanan untuk masuk ke Jalan Cempaka (Rumah Makan ALAN) dan sebelumnya sudah menyalakan lampu sign kanan dan memperlambat laju kendaraan, sedangkan di belakang mobil Izusu Panther tersebut ada kendaraan Truck yang telah mengurangi kecepatan dan mengambil lajur sebelah kiri dari mobil Izusu Panther yang dikemudian Saksi SYAHRUNI tersebut ;
 5. Bahwa benar, dalam posisi mobil Izusu Panther yang dikemudian Saksi SYAHRUNI sudah serong ke kanan, tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan korban ABDURAHIM dengan kecepatan sekitar 60 km/jam mengambil jalur kanan dan baru melihat mobil Izusu Panther tersebut dalam jarak 50 (lima puluh) meter, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak bagian samping kanan depan mobil Izusu Panther yang mengakibatkan sepeda motor Terdakwa terlempar masuk ke dalam parit bersama Terdakwa, sedangkan korban ABDURAHIM terlempar ke atas trotoar ;
 6. Bahwa benar, saat Terdakwa berusaha mengambil lajur kanan dari mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Saksi SYAHRUNI, lajur kanan sudah terlalu sempit ruangnya karena posisi mobil Isuzu Panther sudah serong ke kanan, sedangkan lajur kiri masih tersedia cukup ruang untuk mendahului ;



7. Bahwa benar, saat mengendarai sepeda motornya Terdakwa tidak memiliki SIM, Terdakwa maupun korban tidak mengenakan helm dan kondisi speedometer sepeda motor Terdakwa mati ;
8. Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 3354/VER/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONO , dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama ABDUL RAHIM Bin ABDUL KADIR (Alm), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar didapatkan 3 (tiga) buah luka robek pada kepala , disertai patah tulang tengkorak dan pendarahan di hidung. Penyebab kematian diduga akibat benturan dengan benda keras ;
9. Bahwa benar, antara korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, yaitu korban adalah paman Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah dapat menerima peristiwa ini sebagai sebuah musibah ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan terdakwa AKBAR Bin SABANG terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “kelalaian” adalah perbuatan kurang hati-hati, lupa ataupun amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Provinsi Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. No.Pol. DA 3067 ZAG berboncengan dengan korban ABDURAHIM melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari arah Pagatan menuju Sungai Loban. Kemudian Terdakwa mengambil jalur di sebelah kanan dan baru melihat mobil Izusu Panther warna biru tua No.Pol. DA 9943 AW yang dikemudikan oleh Saksi SYAHRNI di depannya dalam jarak 50 (lima puluh) meter sudah dalam posisi serong untuk belok ke kanan, sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak bagian samping kanan depan mobil Izusu Panther yang



mengakibatkan sepeda motor Terdakwa terlempar masuk ke dalam parit bersama Terdakwa, sedangkan korban ABDURAHIM terlempar ke atas trotoar ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berusaha mengambil lajur kanan dari mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Saksi SYAHRUNI searah dengan Terdakwa , lajur kanan sudah terlalu sempit ruangnya karena posisi mobil Isuzu Panther sudah serong ke kanan, sedangkan lajur kiri masih tersedia cukup ruang untuk mendahului ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhati-hati ketika akan mendahului kendaraan yang ada di depannya, seharusnya sebelum mendahului kendaraan lain, Terdakwa harus memperhitungkan terlebih dahulu keamanan jalur kanan yang akan dilampauinya , dan tidak memaksakan mendahului dari lajur kanan apabila ternyata ruang lajur kanan Terdakwa terlalu sempit untuk dilalui, sehingga karena kekurangcermatan Terdakwa ini sehingga Terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Saksi SYAHRUNI yang sudah dalam posisi serong untuk belok kanan. Terdakwa juga terbukti tidak memiliki SIM dan tidak mengenakan helm saat mengendarai motor serta tidak dapat memastikan kecepatan kendaraannya karena speedometer sepeda motor Terdakwa dalam keadaan rusak atau mati ;

Menimbang, bahwa kondisi korban ABDURAHIM yang diboncengkan oleh Terdakwa terlempar ke atas trotoar dan terluka parah di bagian kepala dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 3354/VER/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY HARIYONO , dokter pada RSUD dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Kabupaten Tanah Bumbu, atas nama ABDUL RAHIM Bin ABDUL KADIR (Alm), hasil pemeriksaannya menyimpulkan : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia dan pada pemeriksaan luar didapatkan 3 (tiga) buah luka robek pada kepala , disertai patah tulang tengkorak dan pendarahan di hidung. Penyebab kematian diduga akibat benturan dengan benda keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah benar milik Saksi SYAHRUNI maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan pada Saksi SYAHRUNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain kehilangan anggota keluarganya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga ;
- Antara Terdakwa dengan korban masih mempunyai hubungan keluarga , korban adalah paman Terdakwa , sehingga secara moril telah menjadi hukuman tersendiri bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Bin SABANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia " sebagaimana dalam dakwaan Tungal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Isuzu Panther Pick Up warna biru No.Pol. DA 9943 AW ;

Dikembalikan pada Saksi SYAHRUNI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No.Pol. DA 3067 ZAG ;

Dikembalikan pada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , pada hari KAMIS , tanggal 11 FEBRUARI 2016 , oleh IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, SH. dan ANDI AHKAM JAYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN , tanggal 15 FEBRUARI 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YURDA SAPUTERA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh DIAN AKBAR WICAKSANA, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTA GUNAWAN, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 460/Pid.B/2015/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

YURDA SAPUTERA, SH.MH.